



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Hafsah Binti A. Bakar, Tempat/tanggal lahir Padang Tiji/01 Januari 1951, Umur 7 tahun, Pekerjaan tani, Alamat tempat tinggal di Gampong Beureunut, Kecamatan Seulimum, untuk selanjutnya disebut sebagai Pengkuat I;
2. Ruhana Binti A. Bakar, Tempat/tanggal lahir Padang Tiji/01 Juli 1968, Umur 50 tahun, Pekerjaan tani, Alamat tempat tinggal di Gampong Jurong GP. Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai Pengkuat II;
3. Eka Mauliza Binti Nur Asyiah Binti A. Bakar, Tempat/tanggal lahir Gampong Cot/21 Februari 1989, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di Gampong Jurong GP. Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai Pengkuat III;
4. Fauziah Binti A. Bakar, Tempat/tanggal lahir Desa JR. KP.Cot/01 Juli 1971, Pekerjaan tani, Alamat tempat tinggal di Gampong Jurong GP. Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai Pengkuat IV;

dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Saifuddin, S.H., Advokat, beralamat pada kantor Advokat/Penasehat Hukum "SAIFUDDIN, SH" di Jalan Blang Bintang Lama Km 4,3, Gampong Cucum Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

M E L A W A N :

1. Muhammad Bin A. Bakar, Tanggal lahir 1 Juli 1955, Umur 63 tahun, Pekerjaan tani, Alamat tempat tinggal di Gampong Ule Ue, Kecamatan Indrapuri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Usman Bin A. Bakar, Tanggal lahir 1 Juli 1964, Umur 54 tahun, Pekerjaan tani, Alamat tempat tinggal di Gampong Leuhop Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Ikhwaliddin Bin Mahmuid Bin A. Bakar, Tempat lahir di Desa Dayah Bie, tanggal 5 Oktober 1987, Pekerjaan petani/pekebun, Alamat tempat tinggal di Gampong Jurong Gp. Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
dalam hal ini awalnya memberi kuasa kepada Hendri Saputra, S.HI. dan Kadri Sufi, S.H., keduanya Advokat, pada kantor Advokat/Konsultan Hukum "Law Firm Sopian Adami, Saputra & Partners" beralamat di Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2018, kemudian di persidangan memberi kuasa lagi kepada: Muhammad Isa Yahya, S.H.; Naufal Fauzan, S.H.; Hendry Rachmadhani, S.H.; dan Syahrol Rizal, S.H, keempatnya Advokat pada kantor Pengacara "Mohammad Isa Yahya, S.H. & Associates" beralamat di Jalan Tgk. Muin No. 15 Lambhuk Banda Aceh 23118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK/Pdt/I/2019, tertanggal 17 Januari 2019;
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Aceh Cq. Bupati Kabupaten Aceh Besar Cq. Keuchik Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Aceh Cq. Bupati Kabupaten Aceh Besar Cq. Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli Banda Aceh, Alamat Seketariat Asisten II Kantor Gubernur Aceh, Jalan T. Nyak Arief Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Hal. 2 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nurhidayah, surnya Nurhidayah, Pekerjaan Pemula, Alamat tempat tinggal di Gampong Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

7. Nurdin BD, Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Anggota Tuha Peut Gampong Lamtamot, Alamat tempat tinggal di Gampong Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Dan

Manjuria M. Amin, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal Jl. Fatahillah IV No. 17, Komp BI, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Saputra, S.HI. dan Kadri Sufi, S.H., keduanya Advokat, pada kantor Advokat/Konsultan Hukum "Law Firm Sopian Adami, Saputra & Partners" beralamat di Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para pihak yang berperkara;

Dalam Pokok Perkara

Tentang duduknya perkara:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 09 Mei 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Jth, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, dan Penggugat II adalah anak kandung Almarhum A. BAKAR dari istrinya bernama Almarhumah ASMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kategori Putusan: Putusan Pengadilan

Almarhumah SITI HAMAMAH;

3. Bahwa Penggugat IV adalah anak kandung Almarhum A. BAKAR dari istrinya bernama Almarhumah SITI HAMAMAH;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung Almarhum A. BAKAR dari istrinya bernama Almarhumah ASMA;
5. Bahwa Tergugat III adalah salah seorang anak kandung Almarhum MAHMUD A. BAKAR dari istrinya bernama Almarhumah ASMA;
6. Bahwa Almarhum A. BAKAR semasa hidupnya ada mempunyai beberapa bidang tanah salah satunya:
 - Terletak di Gampung Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dengan luas kurang lebih 500.000 M2 (lima ratus ribu meter persegi) atau sekitar 50 Hektar sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Hutan tanggal 07-09-1961 (tujuh September seribu sembilan ratus enam puluh satu) oleh KHPH Aceh Besar Timur pada masa itu;
7. Bahwa sepeninggalnya Almarhum A. BAKAR tersebut sampai saat ini terhadap tanah tersebut diatas masih merupakan milik bersama Ahli waris Almarhum A. BAKAR yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yaitu baik kepada Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa Turut Tergugat I, III dan Turut Tergugat IV sebagai perangkat Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, telah mengetahui dengan pasti para ahli waris Almarhum A. BAKAR, diantaranya IKHWALIDIN Tergugat III sebagai salah seorang anak Almarhum Tuan MAHMUD A. BAKAR, Tuan MUHAMMAD sebagai Tergugat II, Tuan USMAN sebagai Tergugat II, Nyonya HAFSAH sebagai Penggugat I, Nyonya RUHANA sebagai Penggugat II, Almarhumah Nyonya NUR ASYIAH sebagai Penggugat III, dan Nyonya FAUZIAH sebagai Penggugat IV;
9. Bahwa Turut Tergugat I dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, telah menyatakan tanah seluas kurang lebih 500.000 M2 (lima ratus ribu meter persegi) atau sekitar 50 Hektar yang terletak di Gampung Lamtamot,

Hal. 4 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai penggugat tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Hutan tanggal 07-09-1961 (tujuh September seribu sembilan ratus enam puluh satu) oleh KHPH Aceh Besar Timur tersebut diatas adalah kepemilikan Tergugat III padahal tanah tersebut masih kepemilikan dari seluruh ahli waris Almarhum A. BAKAR;
10. Bahwa akibat Turut Tergugat I menyatakan pada Turut Tergugat II, tanah tersebut diatas adalah kepemilikan Tergugat III, maka Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan Hukum dengan dikeluarkannya dokumen berharga diantaranya:
 - a. Surat Nomor 013/TP-JTSB/2017 tanggal 26-09-2017 (Duapuluh enam September Duaribu tujuh belas) sifatnya penting, perihal Undangan Konsultasi Publik yang ditujukan pada Saudara IKHWALIDIN Tergugat III oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh;
 - b. Tanda Terima Undangan Konsultasi Publik dari Surat Nomor 013/TP-JTSB/2017 tanggal 26-09-2017 (dua puluh enam September dua ribu tujuh belas) perihal Undangan Konsultasi Publik yang diterima oleh IKHWALIDIN sebagai Tergugat III untuk diserahkan pada Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh Tanggal 28-09-2017 (dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas);
 11. Bahwa setelah diketahui tanah Almarhum A. BAKAR yang terletak di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, termasuk salah satu tanah yang akan dibebaskan Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh, maka Tergugat III secara bersama-sama dengan Turut Tergugat I, III, dan Turut Tergugat IV mempersiapkan dokumen dan mengakui tanah tersebut diatas adalah kepemilikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris Almarhum A. BAKAR, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas);
 12. Bahwa Penggugat I, II, III dan Penggugat IV tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III, Serta Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV, berhubungan dengan tanah Almarhum A. BAKAR yang terletak di Gampong Lamtamot,

Hal. 5 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang akan dibebaskan Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh;

13. Bahwa setelah Penggugat I, II, III dan Penggugat IV mengetahui tanah Almarhum A. BAKAR termasuk salah satu tanah yang akan dibebaskan Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh, maka Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memperoleh semua dokumen tanah tersebut dari Haji AZWIR, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Kenotariatan, Notaris/PPAT Aceh Besar, diantaranya berupa:
 - a. Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas);
 - b. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 388/SK/JB/GL/2017 Tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima Desember dua ribu tujuh belas);
 - c. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 389/SK/JB/GL/2017 Tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima Desember dua ribu tujuh belas);
 - d. Surat Nomor 013/TP-JTSB/2017 tanggal 26-09-2017 (dua puluh enam September dua ribu tujuh belas) sifatnya penting, perihal Undangan Konsultasi Publik yang ditujukan pada Saudara IKHWALIDIN Tergugat III oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh;
 - e. Tanda Terima Undangan Konsultasi Publik dari Surat Nomor 013/TP-JTSB/2017 tanggal 26-09-2017 (dua puluh enam September dua ribu tujuh belas) perihal Undangan Konsultasi Publik yang diterima oleh IKHWALIDIN Tergugat III untuk diserahkan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli- Banda Aceh sebagai Turut Tergugat II pada Tanggal 28-09-2017 (dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas);
14. Bahwa Penggugat I, II,III dan Penggugat IV telah melakukan Klarifikasi pada Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas), Surat Keterangan Jual Beli Nomor 388/SK/JB/GL/2017 Tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima Desember dua ribu tujuh belas), Surat Keterangan Jual Beli Nomor 389/SK/JB/GL/2017 Tanggal 25-12-



- a. Tergugat I dan Tergugat II ada menerima sejumlah uang masing-masing sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari Tergugat III, yang disebutkan oleh Tergugat III adalah hasil kebun yang ada diatas tanah Almarhum A. BAKAR, dimana masing-masing Tergugat I dan Tergugat II tidak diberi kesempatan untuk membaca dan diminta surat untuk ditandatangani secepatnya dengan tanpa diberikan pertinggalnya, dimana Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan kembali sejumlah uang tersebut diatas pada Tergugat III;
 - b. Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tersebut masing-masing ditandatangani di SIGLI secara terpisah atau tidak bersamaan dihadapan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas) atas permintaan Tergugat III, untuk dapat dibayar hasil kebun yang ada ditanah Almarhum A. BAKAR selama ini dengan tidak disaksikan oleh saksi-saksi yang tercantum yaitu MUZAKIR sebagai Sekdes dan MARYUNIS sebagai Tuha Peut Gampong Lamtamot, serta mengetahui Turut Tergugat I sebagai Keuchik Gampong Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam surat tersebut;
15. Bahwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat I,II,III Penggugat IV selaku ahli waris Almarhum A. BAKAR, dan berdasarkan dokumen tersebut diatas sebahagian tanah tersebut telah dijual oleh:
- a. Tergugat I kepada Tergugat III, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Jual Beli dibuat diatas Kop Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar Nomor 388/SK/JB/GL/2017 Tanggal 25 Desember 2017 dimana disebutkan MUHAMMAD sebagai TERGUGAT I telah menjual tanah kebun seluas 16 Ha (Hektar) kepada Tergugat III (IKHWALIDIN) terletak di Alue Batee Musa Waterschedeng Gampong Lamtamot dengan batas-batasnya:
Timur berbatas dengan Tanah IKHWALIDDIN 400 M;
Barat berbatas dengan Tanah USMAN 400 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Tanah MUHAMMAD 400 M;
b. Tergugat II kepada Tergugat III, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Jual Beli dibuat diatas Kop Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar Nomor 389/SK/JBGL/2017 tanggal 25 Desember 2017 dimana disebutkan USMAN sebagai TERGUGAT I telah menjual tanah kebun seluas 16 Ha (Hektar) kepada Tergugat III (IKHWALIDIN) terletak di Alue Batee Musa Waterschedeng Gampong Lamtamot dengan batas-batasnya:
Timur berbatas dengan Tanah MUHAMMAD 400 M;
Barat berbatas dengan Tanah Bebas 400 M;
Utara berbatas dengan REL KERETA API 400 M;
Selatan berbatas dengan Tanah MUHAMMAD 400 M;
16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III dengan keikutsertakan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV sebagai Perangkat Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, maka telah kehilangan hak mewaris dari Para Penggugat tersebut diatas karena telah dikeluarkan beberapa dokumen surat berharga diantaranya:
- a. Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas) kepada Tergugat I, II, dan Tergugat III;
 - b. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 388/SK/JB/GL/2017 Tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima Desember dua ribu tujuh belas), antara Tergugat I dengan Tergugat III dengan disaksikan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
 - c. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 389/SK/JB/GL/2017 Tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima Desember dua ribu tujuh belas), antara Tergugat II dengan Tergugat III dengan disaksikan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
 - d. Surat Nomor 013/TP-JTSB/2017 tanggal 26-09-2017 (dua puluh enam September dua ribu tujuh belas) sifatnya penting, perihal Undangan Konsultasi Publik yang ditujukan pada Saudara IKHWALIDIN Tergugat III oleh Turut Tergugat II sebagai Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli- Banda Aceh;
 - e. Tanda Terima Undangan Konsultasi Publik dari Surat Nomor 013/TP-JTSB/2017 tanggal 26-09-2017 (dua puluh enam

Hal. 8 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Konsultasi Publik yang diterima oleh IKHWALIDIN Tergugat III untuk diserahkan oleh Turut Tergugat II sebagai Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli- Banda Aceh pada Tanggal 28-09-2017 (dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas);

17. Bahwa secara bersama-sama dengan Tergugat III, Turut Tergugat I, III dan Turut Tergugat IV setelah menandatangani dokumen Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas), yang seakan-akan dihadapan saksi-saksi serta mengetahui Keuchik Gampong Lamtamot sebagai Turut Tergugat I, dimana secara nyata dan tegas telah melakukan berbagai tipu daya secara muslihat yaitu telah menempatkan keterangan tidak dengan sebenarnya pada atau dalam perbuatan hukum tersebut diatas, yang dilanjutkan dengan;
 - a. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 388/SK/JB/GL/2017 Tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima Desember dua ribu tujuh belas);
 - b. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 389/SK/JB/GL/2017 Tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima Desember dua ribu tujuh belas), padahal telah diketahui sebelumnya atas tanah Almarhum A. BAKAR tersebut telah ditunjuk IKHWALIDDIN sebagai Tergugat III oleh Turut Tergugat II dimana tercantum termasuk tanah yang akan dibebaskan Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh pada Tanggal 28-09-2017 (dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas);
18. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan atau turut menandatangani Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas), Surat Keterangan Jual Beli Nomor 388/SK/JB/GL/2017 Tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima Desember dua ribu tujuh belas), dan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 389/SK/JB/GL/2017 Tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima Desember dua ribu tujuh belas) atas tanah Almarhum A. BAKAR yang belum dilakukan faraidh kepada seluruh ahli waris Almarhum A. BAKAR, tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian

Hal. 9 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut diatas sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan kerugian Moril dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil;

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum seluas 20 Ha (dua ratus ribu meter persegi) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV dengan perkiraan harga Rp 250.000.000,-/M² (dua ratus lima puluh ribu rupiah setiap meter persegi) maka kerugian sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), terkait kerugian atas manfaat yang tidak diperoleh dari hasil kebun berupa kayu jati, panen kopi, dan hasil tanamaan hortikultura lainnya untuk seluas 20 Ha (dua ratus ribu meter persegi), dengan perkiraan Rp. 5.000.000,-/Ha (lima juta rupiah setiap hektar) maka kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b. Kerugian Moril;

Terjadi keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Pengugat I dan Penggugat II menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Jadi apabila dijumlah kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp 50.200.000.000,- (lima puluh milyar dua ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

20. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat III untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada Pihak Lain, maka Penggugat mohon



- Hal. **11** dari 60 - *Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.lth*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (uitvoerbijvoord);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para Tergugat dan Turut Tergugat secara patut dan sah menurut hukum serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas kurang lebih 500.000 M2 (lima ratus ribu meter persegi) atau sekitar 50 Hektar sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Hutan tanggal 07-09-1961 (tujuh September seribu Sembilan ratus enam puluh satu) oleh KHPH Aceh Besar Timur pada masa itu adalah milik Ahli Waris Almarhum A. BAKAR atau Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu:
 - a. Surat Nomor 013/TP-JTSB/2017 tanggal 26-09-2017 (dua puluh enam September dua ribu tujuh belas) sifatnya penting, perihal Undangan Konsultasi Publik yang ditujukan pada Saudara IKHWALIDIN Tergugat III oleh Turut Tergugat II sebagai Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh;
 - b. Tanda Terima Undangan Konsultasi Publik dari Surat Nomor 013/TP-JTSB/2017 tanggal 26-09-2017 (Dua puluh enam September Duaribu tujuh belas) perihal Undangan Konsultasi Publik yang diterima oleh IKHWALIDIN Tergugat III untuk diserahkan oleh Turut Tergugat II sebagai Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli- Banda Aceh pada Tanggal 28-09-2017 (dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas);
 - c. Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas);
 - d. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 388/SK/JPB/GL/2017 Tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima Desember dua ribu tujuh belas);

Hal. 12 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima Desember dua ribu tujuh belas);

Keseluruhannya terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas:
 - a. Surat Nomor 013/TP-JTSB/2017 tanggal 26-09-2017 (dua puluh enam September dua ribu tujuh belas) sifatnya penting, perihal Undangan Konsultasi Publik yang ditujukan pada Saudara IKHWALIDIN Tergugat III oleh Turut Tergugat II sebagai Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli—Banda Aceh;
 - b. Tanda Terima Undangan Konsultasi Publik dari Surat Nomor 013/TP-JTSB/2017 tanggal 26-09-2017 (dua puluh enam September dua ribu tujuh belas) perihal Undangan Konsultasi Publik yang diterima oleh IKHWALIDIN Tergugat III untuk diserahkan oleh Turut Tergugat II sebagai Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh pada Tanggal 28-09-2017 (dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas);
 - c. Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas);
 - d. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 388/SK/JP/GL/2017 Tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima Desember dua ribu tujuh belas);
 - e. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 389/SK/JP/GL/2017 Tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima Desember dua ribu tujuh belas);
5. Menyatakan sah dan berharga sejumlah uang ganti rugi harga tanah untuk pembangunan jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh atas sebahagian tanah Ahli Waris Almarhum A. BAKAR yang sekarang ini terdaftar atas nama IKHWALIDIN sebagai Tergugat III, untuk dititip pada Pengadilan Negeri Jantho untuk diteruskan pada seluruh Ahli Waris Almarhum A. BAKAR;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk membayar kerugian Materiil dan kerugian Moril sebesar Rp.50.200.000.000,- (lima puluh milyar dua ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini

Hal. 13 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
8. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);
10. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan untuk Tergugat I, II menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat III menghadap kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Inda Rufiedi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jantcho sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 29

Hal. 14 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya keberatan apabila Penggugat Intervensi menggabungkan diri dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Jth, dengan alasan bahwa Pemohon intervensi bernama Manjuria M. Amin untuk sekarang ini telah membeli tanah seluas 15 Ha, dengan nilai sejumlah Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dari Tergugat III, maka terjadi hubungan hukum antara Manjuria M. Amin dengan Tergugat III, oleh karenanya Pemohon intervensi tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat tersebut di atas, sehingga Pemohon intervensi harus dikesampingkan terlebih dahulu sampai adanya keputusan hukum terhadap Perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PN-JTH;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN-Jth yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini yang kedudukannya di pihak Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV (Penggugat Intervensi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada memberikan jawaban, akan tetapi pada saat persidangan dengan agenda acara pembacaan putusan—Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa dari Para Penggugat menyerahkan jawaban dalam bentuk CD yang kemudian oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa jawaban tersebut tidak dapat diterima, oleh karena diserahkan bukan pada saat dalam persidangan dengan agenda jawaban, selanjutnya di persidangan Tergugat I dan Tergugat II hanya memberikan jawaban atas intervensi gugatan tertanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan intervensi dari Saudara Manjuria M. Amin untuk masuk sebagai pihak dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi:

Pasal 49:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Waqaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syari'ah;

Pasal 50 ayat (2):

(1) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai angka 5 (lima), Penggugat dan Tergugat I, II, dan Tergugat III pada pokoknya adalah ahli waris dari almarhum A. BAKAR dan posita gugatan angka 6 dan 7 pada pada pokoknya Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah milik Almarhum A. BAKAR yang belum dibagi pada ahli waris yang berhak yaitu ahli waris seperti tersebut pada posita gugatan 1 (satu) sampai angka 5 (lima) gugatan;

Bahwa karena sesungguhnya perkara a quo adalah Sengketa Waris yang belum dibagi pada ahli waris A. Bakar, maka semestinya menurut hukum Penggugat mengajukan perkara quo pada Mahkamah Syar'iyah yang berwenang secara absolut untuk memeriksa/mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 16 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Dan sebaliknya Penggugat menjadikan perkara a quo sebagai sengketa milik dan mengajukan pada Pengadilan Negeri Jantho adalah keliru menurut hukum hal mana sesuai maksud ketentuan Pasal 50 ayat (2) diatas;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas secara absolut Pengadilan Negeri Jantho secara Absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo;

2. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Subjek Hukum

Bahwa A. Bakar semasa hidupnya memiliki 2 (dua) istri masing-masing bernama Asma dan Siti Hamamah;

Bahwa dalam perkawinan A. Bakar dengan istri pertama bernama Asma memiliki 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- Hasfah Binti A. Bakar (Penggugat I);
- Muhammad Bin A. Bakar (Tergugat I);
- Almarhum Mahmud Bin A. Bakar (ayah Tergugat III);
- Ruhana Binti A. Bakar (Penggugat II);
- Usman Bin A. Bakar (Tergugat II);

Bahwa sedangkan perkawinan A. Bakar dengan Siti Hamamah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- Almarhum Nur Asiah Binti A. Bakar (Ibu Penggugat III);
- Fauziah Binti A. Bakar (Penggugat IV);

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak menjadikan subjek hukum baik sebagai pihak Penggugat dan/atau pihak Tergugat seluruh ahli waris dari Almarhum Mahmud Bin A. Bakar masing-masing bernama:

- Zainiah Binti Mahmud A. Bakar;
- Zahra Binti A. Bakar;
- Dahliana Binti A. Bakar
- Zalmi Bin A. Bakar;
- Zikri Bin A. Bakar;
- Yusra Fera Binti A. Bakar;
- Erna Binti A. Bakar;

Dan ahli waris Almarhumah Asiah Binti A. Bakar masing-masing bernama:

Hal. 17 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena dalam gugatan Penggugat angka 6 dan 7 mendalilkan pada pokoknya objek sengketa milik A. Bakar yang belum dibagi pada ahli waris yang berhak, maka dengan Penggugat tidak menjadikan seluruh ahli waris Almarhum Mahmud Bin A. Bakar dan ahli waris Almarhumah Asiah Binti A. Bakar sebagai subjek hukum dalam perkara a quo sehingga secara hukum gugatan Penggugat dianggap tidak lengkap subjek hukum;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang akui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, sehingga apa yang telah disampaikan dalam eksepsi diatas tidak perlu diulangi dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar dalil gugatan poin 1 sampai 5;
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 6;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 7 dan yang benar adalah tanah yang sekarang menjadi objek sengketa yang terletak di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah seluas 500.000 M2 (Lima ratus ribu meter persegi) atau 50 Hektar telah pernah difaraidkan secara kekeluargaan pada saat ayah Tergugat III masih hidup yang dilakukan di Padang Tiji bertempat di rumah istri ke 2 Alm. A. Bakar yang bernama Siti Hamamah dengan dihadiri seluruh ahli waris A. Bakar saat itu dengan kesepakatan pembagian sebagai berikut:
 - Harta Alm. A. Bakar yang terletak di Gampong berupa tanah beserta rumah di Padang Tiji, 2 (dua) Unit Keude Papan, tanah seluas 1 Hektar didepan rumah Fauziah (Penggugat IV), Tanah sawah di Blang Cot seluas 2 (dua) Naleh Bijeh jatuh pada anak Perempuan Alm. A. Bakar yaitu Hafsah Binti A. Bakar (Penggugat I), Ruhana Binti A. Bakar (Penggugat II), Almarhumah Nur Asiah Binti A. Bakar (Ibu Penggugat III) dan Fauziah Binti A. Bakar (Penggugat IV);

Hal. 18 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jual-beli tersebut juga turut diketahui dan disetujui oleh anak kandung Usman Bin A. Bakar sesuai surat keterangan yang terletak di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah (Objek Sengketa) dan tanah kebun seluas 50 Hektar yang terletak di Matang Boh, Gampong Pulo Hagu, Kecamatan Padang Tiji jatuh pada kepada anak laki-laki Alm. A. Bakar yaitu Mahmud Bin A. Bakar (Tergugat I), Almarhum Mahmud Binti A. Bakar (Ayah Tergugat III) dan Usman Bin A. Bakar (Tergugat II);

6. Bahwa sekitar tanggal 14 Desember 2017 anak laki-laki Alm. A. Bakar yang masih hidup yaitu Tergugat I, Tergugat II dan mewakili Alm. Mahmud Bin A. Bakar yang diwakili oleh anak kandungnya yaitu Tergugat III telah sepakat membagi tanah kebun peninggalan Alm. A. Bakar seluas 50 Hektar yang terletak di Gampong Lembah Seulawah sesuai Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun yang ditandatangani serta di Cap Jempol oleh masing-masing Ahli Waris anak Laki-Laki Alm. A. Bakar serta di ketahui dan ditandatangani serta berstempelkan Geusyk dan Tuha Peut Gampong Lamtamot serta di saksikan oleh saksi-saksi aparaturnya Gampong Lamtamot;
7. Bahwa setelah mendapatkan hak dan bagian masing-masing harta warisan peninggalan A. Bakar seperti tersebut dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun diatas selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menjual bagian haknya yang telah diperolehnya tersebut kepada Tergugat III yaitu sesuai:
 - Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 388/SK/JB/GL/2017 tanggal 25 Desember 2017 di atas Kop Surat Gampong Lembah Seulawah antara Muhammad selaku Penjual dan Ikhwalidin selaku Pembeli yang turut ditandatangani oleh Geusyk Gampong Lamtamot, Tuha Peut dan dihadapan saksi-saksi;
 - Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 389/SK/JB/GL/2017 tanggal 25 Desember 2017 di atas Kop Surat Gampong Lembah Seulawah antara Usman selaku Penjual dan Ikhwalidin selaku Pembeli yang turut ditandatangani oleh Geusyk Gampong Lamtamot, Tuha Peut dan dihadapan saksi-saksi;Bahwa jual-beli tersebut juga turut diketahui dan disetujui oleh anak kandung Usman Bin A. Bakar sesuai surat

Hal. 19 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang ditagih dan dicap jempol oleh anak kandung usman bin a. bakar masing-masing atas nama Jafaruddin dan Tarmizi;

8. Bahwa oleh karenanya jual-beli antara Tergugat I dan Tergugat III serta jual-beli antara Tergugat II dan Tergugat III adalah sah menurut hukum sesuai maksud ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan hukum lainnya yaitu:

Pasal 1464 KUHPerdata berbunyi *"Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya";*

Pasal 1457 KUHPerdata berbunyi *"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan";*

Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, Persetujuan harus dilakukan dengan itikat baik";*

9. Bahwa oleh karenanya setelah Tergugat III mendapatkan bagian hak tanah objek sengketa maupun dengan cara membeli dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga seluruhnya tanah objek sengketa seluas 50 Hektar telah beralih kepemilikan pada Tergugat III dan selanjutnya sekitar akhir tahun 2017 Tergugat III menjual sebahagian tanah objek sengketa seluas 15 Hektar pada posisi Areal pembebasan Jalan Tol Aceh Besar-Padang Tiji kepada Manjuria M. Amin seharga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) telah dibeli oleh Klien kami dari IKHWALIDIN Bin MAHMUD Bin A. BAKAR sesuai Kwintansi Pembelian tanggal 30-12-2017;
10. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat dan sebaliknya telah terbukti Para Tergugat, Para Turut Tergugat tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan telah terbantahnya seluruh dalil gugatan para Penggugat sebagaimana fakta-fakta yang telah di uraikan oleh Tergugat III diatas maka menurut hemat kami dalil-dalil gugatan selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat III tanggap secara lebih khusus lagi poin per poin posita gugatan, mengingat seluruh dalil gugatan tersebut dibuat dan di uraikan atas rekayasa dan konspirasi tidak beritikad baik yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, II serta di bantu oleh AZWIR PPAT di Aceh Besar karena dasar munculnya masalah a quo menjadi sengketa setelah campur tangan pihak ketiga yaitu Sdr. Azwir;

12. Bahwa selain itu sebelum perkara a quo sampai pada Pengadilan Negeri Jantho, Tergugat I, Tergugat II telah melaporkan Tergugat III pada Polres Jantho atas dugaan tindak pidana Penipuan jual-beli objek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat I dan II, namun laporan tersebut tidak bisa ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena tidak memiliki unsur pidana dan anehnya lagi pada saat pelaporan di Polres Jantho, Tergugat I dan II selalu didampingi oleh Sdr. AZWIR dan istrinya yang sama-sama menjabat sebagai PPAT di Aceh Besar, sehingga menguatkan dugaan yang bersangkutan memiliki kepentingan pribadi dalam perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut daitas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara absolut Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: bilamana Majelis Hakmi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 21 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama (Pengadilan Intervensi) memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jantho Secara Absolut Tidak Berwenang Memeriksa/Mengadili Perkara a quo
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi:

Pasal 49:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- j. Perkawinan;
- k. Waris;
- l. Wasiat;
- m. Hibah;
- n. Waqaf;
- o. Zakat;
- p. Infaq;
- q. Shadaqah, dan
- r. Ekonomi syari'ah;

Pasal 50 ayat (2):

- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai angka 5 (lima), Penggugat dan Tergugat I,II, dan Tergugat III pada pokoknya adalah ahli waris dari almarhum A. BAKAR dan posita gugatan angka 6 dan 7 pada pada pokoknya Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah milik Almarhum A. BAKAR yang belum dibagi pada ahli waris yang berhak yaitu ahli waris seperti tersebut pada posita gugatan 1 (satu) sampai angka 5 (lima) gugatan;

Bahwa karena sesungguhnya perkara a quo adalah Sengketa Waris yang belum dibagi pada ahli waris A. Bakar, maka

Hal. 22 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah pada Mahkamah Syar'iyah yang berwenang secara

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas secara absolut Pengadilan Negeri Jantio secara Absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo;

Bahwa dalam perkawinan A. Bakar dengan istri pertama bernama Asma memiliki 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- Bahwa sedangkan perkawinan A. Bakar dengan Siti Hamamah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak menjadikan subjek hukum baik sebagai pihak Penggugat dan/atau pihak Tergugat seluruh ahli waris dari Almarhum Mahmud Bin A. Bakar masing-masing bernama:

- Zainiah Binti Mahmud A. Bakar;
- Zahra Binti A. Bakar;
- Dahliana Binti A. Bakar
- Zalmi Bin A. Bakar;
- Zikri Bin A. Bakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ahli waris Almarhumah Asiah Binti A. Bakar masing-masing bernama:

- M. Azis;
- Azwin;

Bahwa karena dalam gugatan Penggugat angka 6 dan 7 mendalilkan pada pokoknya objek sengketa milik A. Bakar yang belum dibagi pada ahli waris yang berhak, maka dengan Penggugat tidak menjadikan seluruh ahli waris Almarhum Mahmud Bin A. Bakar dan ahli waris Almarhumah Asiah Binti A. Bakar sebagai subjek hukum dalam perkara a quo sehingga secara hukum gugatan Penggugat dianggap tidak lengkap subjek hukum;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya pihak Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang akui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, sehingga apa yang telah disampaikan dalam eksepsi diatas tidak perlu diulangi dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar dalil gugatan poin 1 sampai 5;
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 6;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 7 dan yang benar adalah tanah yang sekarang menjadi objek sengketa yang terletak di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah seluas 500.000 M2 (Lima ratus ribu meter persegi) atau 50 Hektar telah pernah difaraidkan secara kekeluargaan pada saat ayah Tergugat III masih hidup yang dilakukan di Padang Tiji bertempat di rumah istri ke 2 Alm. A. Bakar yang bernama Siti Hamamah dengan dihadiri seluruh ahli waris A. Bakar saat itu dengan kesepakatan pembagian sebagai berikut:
 - Harta Alm. A. Bakar yang terletak di Gampong berupa tanah beserta rumah di Padang Tiji, 2 (dua) Unit Keude Papan, tanah seluas 1 Hektar didepan rumah Fauziah (Penggugat IV), Tanah sawah di Blang Cot seluas 2 (dua)

Hal. 24 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat pada perkara No. 15/Pdt. G/2018/PN.jth
Binti A. Bakar (Penggugat I), Ruhana Binti A.
Bakar (Penggugat II), Almarhumah Nur Asiah Binti A.
Bakar (Ibu Penggugat III) dan Fauziah Binti A. Bakar
(Penggugat IV);

- Bahwa sedangkan masing-masing tanah kebun seluas 50 Hektar yang terletak di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah (Objek Sengketa) dan tanah kebun seluas 50 Hektar yang terletak di Matang Boh, Gampong Pulo Hagu, Kecamatan Padang Tiji jatuh kepada anak laki-laki Alm. A. Bakar yaitu Mahmud Bin A. Bakar (Tergugat I), Almarhum Mahmud Binti A. Bakar (Ayah Tergugat III) dan Usman Bin A. Bakar (Tergugat II);

6. Bahwa sekitar tanggal 14 Desember 2017 anak laki-laki Alm. A. Bakar yang masih hidup yaitu Tergugat I, Tergugat II dan mewakili Alm. Mahmud Bin A. Bakar yang diwakili oleh anak kandungnya yaitu Tergugat III telah sepakat membagi tanah kebun peninggalan Alm. A. Bakar seluas 50 Hektar yang terletak di Gampong Lembah Seulawah sesuai Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun yang ditandatangani serta di Cap Jempol oleh masing-masing Ahli Waris anak Laki-Laki Alm. A. Bakar serta di ketahui dan ditandatangani serta berstempelkan Geusyik dan Tuha Peut Gampong Lamtamot serta di saksikan oleh saksi-saksi aparaturnya Gampong Lamtamot;

7. Bahwa setelah mendapatkan hak dan bagian masing-masing harta warisan peninggalan A. Bakar seperti tersebut dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun diatas selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menjual bagian haknya yang telah diperolehnya tersebut kepada Tergugat III yaitu sesuai:

- Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 388/SK/JPB/GL/2017 tanggal 25 Desember 2017 di atas Kop Surat Gampong Lembah Seulawah antara Muhammad selaku Penjual dan Ikhwalidin selaku Pembeli yang turut ditandatangani oleh Geusyik Gampong Lamtamot, Tuha Peut dan dihadapan saksi-saksi;
- Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 389/SK/JPB/GL/2017 tanggal 25 Desember 2017 di atas Kop Surat Gampong Lembah Seulawah antara Usman selaku Penjual dan

Hal. 25 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Usman bin A. Bakar sebagai Pembeli yang turut ditandatangani dan dicap jempol oleh anak kandung Usman bin A. Bakar masing-masing atas nama Jafaruddin dan Tarmizi;

- Bahwa jual-beli tersebut juga turut diketahui dan disetujui oleh anak kandung Usman Bin A. Bakar sesuai surat persetujuan penjualan tanah tanggal 23 Desember 2018 yang ditandatangani dan dicap jempol oleh anak kandung Usman bin A. Bakar masing-masing atas nama Jafaruddin dan Tarmizi;
8. Bahwa tanah yang objek sengketa dalam perkara a quo berupa sebidang tanah terletak di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dengan luas kurang lebih 500.000 M² (lima ratus ribu meter persegi) atau sekitar 50 Hektar yang telah sah menjadi hak milik Tergugat III baik baik yang diperoleh dari bahagiannya sebagai harta warisan dan proses jual beli dari Tergugat I dan II sebagaimana telah didalilkan diatas selanjutnya sebahagian tanh tersebut telah dibeli oleh Pihak Intervensi dari Tergugat III lebih kurang seluas 15 Hektar sesuai Kwitansi Pembelian tanggal 30 -12 -2017 seharga Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
9. Bahwa Pihak Intervensi bersedia dan berkeyakinan untuk membeli tanah tersebut karena didasarkan pada dokumen surat berupa:
- Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun (Objek Sengketa) tanggal 18 Desember 2017 antara Muhammad Bin A.Bakar, Ihwalidin dan Usman Bin A. Bakar yang ditandatangani masing-masing oleh Geusiyik Gampong Lamtamot, dan Tuha Peut Gampong Lamtamot beserta saksi-saksi;
 - Surat Persetujuan Penjualan Tanah tanggal 23 Desember 2018 yang ditandatangani dan dicap jempol oleh anak kandung Usman Bin A. Bakar masing-masing atas nama Jafaruddin dan Tarmizi;
 - Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 388/SK/JP/GL/2017 tanggal 25 Desember 2017 di atas Kop Surat Gampong Lembah Seulawah antara Muhammad selaku Penjual dan Ikhwalidin selaku Pembeli yang turut ditandatangani oleh Geusiyik Gampong Lamtamot, Tuha Peut dan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 25 Desember 2017 di atas Kop Surat Gampong

Lembah Seulawah antara Usman selaku Penjual dan Ikhwalidin selaku Pembeli yang turut ditandatangani oleh Geusyk Gampong Lamtamot, Tuha Peut dan saksi-saksi;
□ Dan berdasarkan hasil pengecekan langsung di lapangan oleh Klien kami pada pihak-pihak terkait dan saat itu tidak ada sanggahan dari pihak manapun atas jual beli tanah objek sengketa seluas lebih kurang 15 Hektar yang terkena areal pembebasan Jalan Tol;

10. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan fakta tersebut diatas maka patut kiranya Klien kami secara hukum harus dianggap sebagai Pembali Yang Beritikat Baik yang harus dilindungi oleh Undang-undang;

11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat dan sebaliknya telah terbukti Para Tergugat, Para Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat karena Tergugat III memperoleh sebahagian dan seluruhnya tanah objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Tergugat III melakukan segala perbuatan hukum atas dan terhadap objek sengketa termasuk menjual sebahagian objek sengketa pada pihak Intervensi merupakan bagian hak dari tergugat III karena tanah objek sengketa telah sah secara hukum milik Tergugat III sebagaimana dali jawaban diatas;

12. Bahwa dengan telah terbantahnya seluruh dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana fakta-fakta yang telah di uraikan oleh Tergugat III diatas maka menurut hemat kami dalil-dalil gugatan selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat III tanggapi secara lebih khusus lagi poin per poin posita gugatan, mengingat seluruh dalil gugatan tersebut dibuat dan di uraikan oleh para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta atau didasarkan atas rekayasa dan konspirasi tidak beritikat baik yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, II serta di bantu oleh AZWIR PPAT di Aceh Besar karena dasar munculnya masalah a quo menjadi sengketa setelah campur tangan pihak ketiga yaitu Sdr. AZWIR;

Hal. 27 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jantho, Tergugat I, Tergugat II telah melaporkan Tergugat III pada Polres Jantho atas dugaan tindak pidana Penipuan jual beli objek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat I dan II, namun laporan tersebut tidak bisa ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena tidak memiliki unsur pidana dan anehnya lagi pada saat pelaporan di Polres Jantho, Tergugat I dan II selalui didampingi oleh sdr. AZWIR dan isterinya yang sama-sama menjabat sebagai PPAT di Aceh Besar, sehingga menguatkan dugaan yang bersangkutan memiliki kepentingan pribadi dalam perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara absolut Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: bilamana Majelis Hakmi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi) mengajukan eksepsi pada pokoknya tentang sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jantho secara absolut tidak berwenang memeriksa/mengadili Perkara a quo, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa atas eksepsi Para ahli waris A. Bakar, maka semestinya menurut hukum Penggugat mengajukan perkara quo pada Mahkamah Syar'iyah yang berwenang secara absolut untuk memeriksa/mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Dan sebaliknya Penggugat menjadikan perkara a quo sebagai sengketa milik dan mengajukan pada Pengadilan Negeri Jantho adalah keliru menurut hukum hal mana sesuai maksud ketentuan Pasal 50 ayat (2) diatas;
2. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Subjek Hukum, karena dalam gugatan Penggugat angka 6 dan 7 mendalilkan pada pokoknya objek sengketa milik A. Bakar yang belum dibagi pada ahli waris yang berhak, maka dengan Penggugat tidak menjadikan seluruh ahli waris Almarhum Mahmud Bin A. Bakar dan ahli waris Almarhumah Asiah Binti A. Bakar sebagai subjek hukum dalam perkara a quo sehingga secara hukum gugatan Penggugat dianggap tidak lengkap subjek hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi) tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi dengan menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil eksepsi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para tentang kewenangan mengadili absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 14 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi) tersebut;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi angka 2 dari Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak lengkap subjek hukum, karena dalam gugatan Penggugat angka 6 dan 7 mendalilkan

Hal. 29 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini akan mempunyai pengaruh, maka dengan Penggugat tidak menjadikan seluruh ahli waris Almarhum Mahmud Bin A. Bakar dan ahli waris Almarhumah Asiah Binti A. Bakar sebagai subjek hukum dalam perkara a quo sehingga secara hukum gugatan Penggugat dianggap tidak lengkap subjek hukum, maka terhadap alasan eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak seseorang untuk menggugat seseorang dan lainnya di depan persidangan yang dianggapnya telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya, terlepas dari apakah gugatan itu sendiri benar atau tidak, ketentuan ini adalah asas yang dikenal dan berlaku dalam hukum acara perdata, selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan dan replik Para Penggugat, telah ternyata bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan menjual tanah Para Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III secara sepihak tanpa seizin Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum A. Bakar (Alm) selaku pemilik tanah objek perkara, yang menurut Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatan dan repliknya bahwa Para Penggugat telah kehilangan hak mewaris akibat dari usaha secara bersama-sama Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III, dengan dibantu oleh Turut Tergugat I, III dan Turut Tergugat IV setelah menandatangani dokumen Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang lahir dari sengeakta milik, namun untuk dapat dinyatakan apakah perbuatan-perbuatan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan dan repliknya itu adalah perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim adalah bagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, untuk itu eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi) ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara a quo;

Hal. 30 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari A. Bakar yang masih memiliki hak atas boedel waris dari A. Bakar, oleh karena itu Para Penggugat menuntut hak kepemilikan atas objek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III yang terletak di Alue Batee Musa *Waterschedeng* Gampong, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 388/SK/JB/GL/2017 Tanggal 25 Desember 2017 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Tanah IKHWALIDDIN 400 M;
- Barat berbatas dengan Tanah USMAN 400 M;
- Utara berbatas dengan REL KERETA API 400 M;
- Selatan berbatas dengan Tanah MUHAMMAD 400 M;

Dan yang sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor Nomor 389/SK/JBGL/2017 tanggal 25 Desember 2017, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Tanah MUHAMMAD 400 M;
- Barat berbatas dengan Tanah Bebas 400 M;
- Utara berbatas dengan REL KERETA API 400 M;
- Selatan berbatas dengan Tanah MUHAMMAD 400 M;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya dan repliknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual tanah kepada Tergugat III tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat sehingga telah merugikan hak-hak dari Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat menuntut agar perbuatan itu dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan demikian pula atas tindakan Para Turut Tergugat yang telah membantu Tergugat III dalam menerbitkan atau turut menandatangani Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas), Surat Keterangan Jual Beli Nomor 388/SK/JB/GL/2017 Tanggal 25-12-2017, dan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 389/SK/JB/GL/2017 Tanggal 25-12-2017, atas tanah Almarhum A. BAKAR yang belum dilakukan faraidh kepada seluruh ahli waris Almarhum A. BAKAR, tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat, maka Para Turut Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 31 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan dupliknya mengenai dan menyangkal dalil gugatan dan replik Para Penggugat tersebut di atas dengan alasan bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa yang terletak di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah seluas 500.000 M² (lima ratus ribu meter persegi) atau 50 Hektar telah pernah difaraidkan secara kekeluargaan pada saat ayah Tergugat III masih hidup yang dilakukan di Padang Tiji bertempat di rumah istri ke 2 Alm. A. Bakar yang bernama Siti Hamamah dengan dihadiri seluruh ahli waris A. Bakar, di mana tanah kebun seluas 50 Hektar yang terletak di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah (Objek Sengketa) dibagikan kepada anak laki-laki A. Bakar yaitu yaitu Muhammad Bin A. Bakar (Tergugat I), Almarhum Mahmud Bin A. Bakar (Ayah Tergugat III) dan Usman Bin A. Bakar (Tergugat II);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat III dalam jawaban dan dupliknya bahwa sekitar tanggal 14 Desember 2017 anak laki-laki Alm. A. Bakar yang masih hidup yaitu Tergugat I, Tergugat II dan yang mewakili Alm. Mahmud Bin A. Bakar yaitu Tergugat III, telah sepakat membagi tanah kebun peninggalan Alm. A. Bakar seluas 50 Hektar yang terletak di Gampong Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah sesuai Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun yang ditandatangani serta di Cap Jempol oleh masing-masing Ahli Waris anak Laki-Laki Alm. A. Bakar serta diketahui dan ditandatangani serta berstempelkan Geuchik dan Tuha Peut Gampong Lamtamot serta disaksikan oleh saksi-saksi aparaturnya Gampong Lamtamot, kemudian Tergugat I dan Tergugat II menjual bagian haknya yang telah diperolehnya tersebut kepada Tergugat III sesuai Surat Keterangan Jual Beli masing-masing tertanggal 5 Desember 2017 dengan Nomor: 388/SK/JB/GL/2017, dan Nomor: 389/SK/JB/GL/2017, yang dibuat di atas Kop Surat Gampong Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawahi yang turut ditandatangani oleh Geuchik Gampong Lamtamot, Tuha Peut dan dihadapan saksi-saksi, dengan demikian Jual-beli antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III atas objek sengketa adalah sah menurut hukum, sehingga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat III dijelaskan juga bahwa setelah Tergugat III mendapatkan bagian hak tanah objek sengketa, baik berdasarkan pembagian hak maupun

Hal. 32 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung objek sengketa seluas 50 Hektar telah beralih kepemilikan pada Tergugat III, kemudian sekitar akhir tahun 2017 Tergugat III menjual sebahagian tanah objek sengketa seluas 15 Hektar pada posisi Areal pembebasan Jalan Tol Aceh Besar-Padang Tiji kepada Tergugat IV (Penggugat Intervensi) seharga Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sesuai Kwintansi Pembelian tanggal 30-12-2017, di mana jual beli tersebut Tergugat III lakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena objek tanah yang Tergugat III jual adalah hak dari Tergugat III, sehingga Tergugat III tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV (Penggugat Intervensi) dalam jawabannya dan dupliknya menolak dan menyangkal dalil gugatan dan replik Para Penggugat tersebut di atas dengan alasan bahwa tanah yang objek sengketa dalam perkara a quo berupa sebidang tanah terletak di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dengan luas kurang lebih 500.000 M² (lima ratus ribu meter persegi) atau sekitar 50 Hektar yang telah sah menjadi hak milik Tergugat III, baik yang diperoleh dari bahagiannya sebagai harta warisan, maupun dari proses jual beli antara Tergugat I dan II kepada Tergugat III sebagaimana telah didalilkan di atas, selanjutnya sebahagian tanah tersebut telah dibeli oleh Pihak Intervensi dari Tergugat III lebih kurang seluas 15 Hektar sesuai Kwitansi Pembelian tanggal 30 -12 -2017 seharga Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), dimana Pihak Intervensi bersedia dan berkeyakinan untuk membeli tanah tersebut karena didasarkan pada dokumen surat berupa: (1). Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun (Objek Sengketa) tanggal 18 Desember 2017 antara Muhammad Bin A. Bakar, Ihwalidin dan Usman Bin A. Bakar yang ditandatangani masing-masing oleh Geuchik Gampong Lamtamot, dan Tuha Peut Gampong Lamtamot beserta saksi-saksi; (2). Surat Persetujuan Penjualan Tanah tanggal 23 Desember 2018 yang ditandatangani dan dicap jempol oleh anak kandung Usman Bin A. Bakar masing-masing atas nama Jafaruddin dan Tarmizi; (3). Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 388/SK/JB/GL/2017 tanggal 25 Desember 2017 di atas Kop Surat Gampong Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah antara Muhammad selaku Penjual dan Ihkwalidin selaku Pembeli yang turut ditandatangani oleh Geuchik Gampong Lamtamot,

Hal. 33 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 389/SK/PT/GJ/2017 tanggal 25 Desember 2017 di atas Kop Surat

Gampong Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah antara Usman selaku Penjual dan Ikhwalidin selaku Pembeli yang turut ditandatangani oleh Geusyk Gampong Lamtamot, Tuha Peut dan saksi-saksi; serta berdasarkan hasil pengecekan langsung di lapangan oleh Pihak Intervensi pada pihak-pihak terkait dan saat itu tidak ada sanggahan dari pihak manapun atas jual beli tanah objek sengketa seluas lebih kurang 15 Hektar yang terkena areal pembebasan Jalan Tol, dengan demikian berdasarkan dasar dan alasan fakta tersebut di atas maka patut kiranya pihak Intervensi selaku pembeli yang secara hukum harus dianggap sebagai Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I, dan Penggugat II adalah anak kandung Almarhum A. Bakar dari istrinya bernama Almarhumah Asma;
- Bahwa Penggugat III adalah salah seorang anak kandung Almarhumah Nyonya Nur Asyiah Binti A. Bakar dari istrinya bernama Almarhumah Siti Hamamah;
- Bahwa Penggugat IV adalah anak kandung Almarhum A. Bakar dari istrinya bernama Almarhumah Siti Hamamah;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung Almarhum A. Bakar dari istrinya bernama Almarhumah Asma;
- Bahwa Tergugat III adalah salah seorang anak kandung Almarhum Mahmud A. Bakar dari istrinya bernama Almarhumah Asma;
- Bahwa Almarhum A. Bakar semasa hidupnya ada mempunyai beberapa bidang tanah salah satunya terletak di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dengan luas kurang lebih 500.000 M² (lima ratus ribu meter persegi) atau sekitar 50 Hektar sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Hutan tanggal 07-09-1961 (tujuh September seribu sembilan ratus enam puluh satu) oleh KHPH Aceh Besar Timur pada masa itu;
- Bahwa bidang tanah yang tersebut di atas adalah objek sengketa perkara a quo;

Hal. 34 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah jual beli atas tanah objek perkara a quo antara Tergugat I kepada Tergugat III dan antara Tergugat II kepada Tergugat III yang dibantu oleh Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau tidak merupakan perbuatan melawan hukum? dan;
2. Apakah jual beli atas sebagian tanah objek perkara a quo seluas 15 Ha antara Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi) adalah bukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat IV (Penggugat Intervensi) dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-undang?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa "*barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain dengan menunjuk suatu peristiwa maka orang tersebut diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", namun dalam perkara a quo Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian secara proporsional, di mana terhadap Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan mengenai apakah jual beli atas tanah objek perkara a quo antara Tergugat I kepada Tergugat III dan antara Tergugat II kepada Tergugat III yang dibantu oleh Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum? Sedangkan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dibebankan untuk membuktikan mengenai apakah jual beli atas tanah objek perkara a quo antara Tergugat I kepada Tergugat III dan antara Tergugat II kepada Tergugat III yang dibantu oleh Para Turut Tergugat adalah tidak perbuatan melawan hukum? Serta terhadap Tergugat IV (Penggugat Intervensi) dibebankan untuk membuktikan mengenai apakah jual beli atas sebagian tanah objek perkara a quo seluas 15 Ha antara Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi) adalah bukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat IV (Penggugat Intervensi) dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanilmiahonline.org/undang

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda **P-1, P-2, dan P-3**, serta 2 (dua) orang bukti saksi yang di persidangan keterangannya didengar di bawah sumpah yaitu:

1. **A. Aziz**, Lahir di Cot Tunong, pada tanggal 31 Desember 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Ulee Ue Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Pekerjaan Pensiunan; dan
2. **Azwir**, Lahir di Aceh Utara, pada tanggal 01 September 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan Kapai Kleng No.10 Desa Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Pekerjaan Notaris;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

- P-1 tentang fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tanggal 18 Desember 2017, setelah dilihat dan dicocokkan telah ternyata tidak ada aslinya dan hanya dicocokkan dengan fotocopy-nya saja, selanjutnya telah dicap Pos dan diberi materai secukupnya;
- P-2 tentang fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanah No.388/SK/JP/GL/2017, tanggal 25 Desember 2017, setelah dilihat dan dicocokkan telah ternyata tidak ada aslinya dan hanya dicocokkan dengan fotocopy-nya saja, selanjutnya telah dicap Pos dan diberi materai secukupnya;
- P-3 tentang fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanah No.389/SK/JP/GL/2017, tanggal 25 Desember 2017, setelah dilihat dan dicocokkan telah ternyata tidak ada aslinya dan hanya dicocokkan dengan fotocopy-nya saja, selanjutnya telah dicap Pos dan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Para Penggugat: A. Aziz, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar;

- Bahwa Saksi mengetahui Tanah objek sengketa tersebut di Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar tersebut sudah dijual oleh Tergugat III (Ikhwalidin Bin Mahmud Bin A. Bakar);
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah objek sengketa tersebut sudah dijual oleh Tergugat III setelah mendengar cerita dari Penggugat I (Hafsah Binti A. Bakar);
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat I (Hafsah Binti A. Bakar) jika Tanah objek sengketa tersebut sudah dijual oleh Tergugat III sekira tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dijual oleh Tergugat III merupakan tanah almarhum A. Bakar;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah milik almarhum A. Bakar tersebut \pm 50 (lima puluh) Hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan tanah milik A. Bakar kerana saksi sudah pernah pergi ke kebun objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui, dahulu di tanah tersebut ada pohon kopi, pohon jati dan kayu besar lainnya;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali pergi ke kebun objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke tanah objek sengketa tersebut sekira tahun 1999;
- Bahwa Saksi waktu itu ke tanah objek sengketa tersebut untuk membantu Sdr. Muhammad Bin A. Bakar untuk memetik Kopi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut ada yang sudah dijual seluas \pm 32 (tiga puluh dua) Hektar, dan dijual sekira tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat III merupakan Anak Sdr. Mahmud, dan Sdr. Mahmud merupakan adik Muhammad Bin A. Bakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasarnya sdr. Muhammad Bin A. Bakar menjual tanah tersebut;

Hal. 37 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum dilakukan faraidh;

- ☐ Bahwa Saksi mengetahui sdr. Muhammad Bin A. Bakar mempunyai 2 (dua) orang istri;
- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat III, dan Penggugat III merupakan cucu A. Bakar;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah masih merupakan milik bersama dan belum dilakukan Faraidh karena sdr. Muhammad Bin A. Bakar menceritakan kepada Saksi;

Saksi 2 Para Penggugat: Azwir, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III;
- ☐ Bahwa awalnya Tergugat III datang menyampaikan dokumen ke kantor Notaris/PPAT milik saksi untuk dibuatkan Akte Jual Beli;
- ☐ Bahwa tujuan Tergugat III datang ke kantor Notaris/PPAT milik saksi untuk membuat Akta jual beli terhadap tanah di Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, dan pembelinya adalah pihak Intervensi (Sdr. Manjuria);
- ☐ Bahwa luasnya tanah objek sengketa tersebut saksi tidak ingat, akan tetapi luasnya ada tercantum di dalam draft, dan Tergugat III ingin menjual semuanya secara bertahap, dan ada draftnya sama Saksi;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui Tergugat III ingin menjual semuanya yang dia beli dari Tergugat I dan Tergugat II masing masing luas ± 16 (enam belas) Hektar, secara bertahap;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Tergugat III membeli tanah tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dibuatkan Akta di kantor Saksi;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Tergugat III datang ke kantor Notaris Saksi, Tergugat III memperlihatkan dokumen faraidh dan ada 3 nama dalam faraidh itu yaitu Sdr. Muhammad Bin A. Bakar, Sdr. Usman Bin A. Bakar dan Sdr. Ikhwalidin;
- ☐ Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Tergugat III, bahwa dasar dokumen faraidh yang cuma ada 3 nama dan itu Saksi sebutkan ini tidak bisa dibuatkan Akta Jual Beli, karena faraidh ini tidak disaksikan oleh semuanya yang lain;

Hal. 38 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi agung guide

50 (lima puluh) Hektar ditambah 40

(empat puluh) Hektar;

- Bahwa Tergugat III dan Pihak Intervensi (Sdr. Manjuria) masing masing 2 (dua) kali datang ke Kantor Saksi tetapi tidak secara bersamaan;
- Bahwa saat Pihak Intervensi datang ke kantor Saksi, Saksi sebutkan tidak boleh dilangsungkan jual beli, lalu Pihak Intervensi bilang buat saja karena Pihak Intervensi sudah atur semuanya;
- Bahwa sewaktu Saksi katakan tidak boleh, selanjutnya Tergugat III menelpon dan datang ke kantor mengatakan akan memberikan 30 (tiga puluh) hektar buat saksi, asalkan saksi mau buat Akta Jual Beli;
- Bahwa kesimpulannya tidak pernah terjadi jual beli di kantor Saksi;
- Bahwa ada Saksi jelaskan jual beli sah secara adat jika itu dilakukan cukup syarat dimana ada Saksi dan ada Para Pihak;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan bukti-bukti surat dari Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar oleh Tergugat III;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti-bukti surat tersebut oleh Tergugat III, Saksi katakan bahwa jual beli ini tidak sah karena tanah ini masih bundel warisan;
- Bahwa Saksi katakan waktu itu sama Tergugat III, bahwa jual beli itu tidak sah, karena itu tidak jelas faraidhnya dan ini dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa kwitansi pembelian ada saksi lihat;
- Bahwa setelah diperlihatkan kwitansi kepada saksi, dan saat itu Saksi tanyakan bagaimana bisa dibuatkan kwitansi, bagaimana bisa dibuatkan keterangan jual beli, lalu Tergugat I jelaskan bahwa ini hasil kebun makanya Tergugat I menanda tangannya;
- Bahwa Tergugat III mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat I menandatangani kwitansi tersebut di rumahnya di Padang Tiji;
- Bahwa faraidh tersebut saksi anggap tidak sah karena masih banyak ahli waris yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Ahli warisnya banyak antara lain Sdr. Muhammad, sdr Usman, Sdri. Hafsah, Sdri. Ruhana, Sdri. Eka,

Hal. 39 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth



- Bahwa yang Saksi maksud faraidh di atas adalah Surat Keterangan Pembagian tanah kebun;
- Bahwa yang datang kepada Saksi untuk minta pemisahan ahli adalah semua ahli waris, kecuali Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang siapa-siapa saja ahli waris dari penjelasan mereka;
- Bahwa Saksi masih ingat Tergugat III datang bersama anak dan istrinya datang ke kantor Saksi pada tanggal 13 Januari 2018;
- Bahwa Pihak Intervensi (Sdr. Manjuaria) selaku pembeli tidak ikut bersama Tergugat III waktu itu ke kantor Saksi;
- Bahwa Tergugat III ada 2 (dua) kali datang dan Sdr. Manjuaria ada 2 (dua) kali juga datang ke kantor saksi, akan tetapi selalu tidak bersamaan;
- Bahwa Tergugat III datang pertama kali kepada saksi untuk dibuatkan Akta Jual Beli;
- Bahwa dasar Tergugat III datang pertama kali kepada saksi untuk dibuatkan Akta Jual Beli dengan membawa Asli Surat Keterangan Jual Beli;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nomor Surat Keterangan Jual Beli tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat III datang untuk dibuatkan Akta Jual Beli, selanjutnya saksi katakan ini Asli Surat Keterangan Jual Beli tersebut secara dibawah tangan;
- Bahwa dengan dasar membawa Asli Surat Keterangan Jual Beli tersebut Saksi tidak dapat membuat Akta Jual Beli antara Tergugat III dengan Sdr. Manjuari;
- Bahwa ahli waris dari Sdr. Alm A. Bakar datang ke saksi minta pembagian harta pada tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa tidak datang Ahli waris dari Sdr. Alm A. Bakar kepada saksi;
- Bahwa Setelah Tergugat III jelaskan ke saksi bahwa Tergugat III akan melepaskan apapun untuk Manjuria, selanjutnya Tergugat III mengatakan seandainya Saksi minta 30 persen akan Tergugat III berikan, disinilah saksi merasa ini ada yang tidak benar;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke Indrapuri ke tempat Tergugat I, disana saksi bertemu pertama kali dengan Sdr.



- Bahwa selanjutnya Saksi tanyakan kepada Tergugat I, apa punya tanah di Lamtamot, dan Tergugat I katakan punya yaitu milik keluarga, selanjutnya Saksi tanyakan apa Tergugat I kenal dengan Tergugat III, dan Tergugat I katakan kenal dan Tergugat III merupakan keponakannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi tanyakan kepada Tergugat I, dan Tergugat I mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat I tidak pernah menjual tanah miliknya tersebut kepada tergugat III;
- Bahwa Saksi jelaskan, ini ada kwitansi, ada foto penyerahan uang sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah), apa benar ada Tergugat I tanda tangan dan terima dari Tergugat III? Ada kata Tergugat I;
- Bahwa ada Saksi tanyakan mengapa Tergugat I tanda tangan? Tergugat I katakan bahwa saat itu Tergugat III mengatakan kepada Tergugat I bahwa itu hasil kebun;
- Bahwa selanjutnya Tergugat 1 tanya kepada saksi, apa yang harus tergugat I lakukan? saksi jawab lakukan pembagian harta warisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Kuchik atau Tuha Peut Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar untuk klarifikasi kebenaran jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak klarifikasi lagi kebenaran jual beli tersebut, dikarenakan Tergugat III katakan kepada Saksi bahwa ini ditanda tangani Tergugat II di rumahnya di padang Tiji supaya tidak datang anak anak Tergugat II yang badannya besar-besar;
- Bahwa dari Tergugat I, Saksi mengetahui ada ahli waris lain terhadap tanah itu;
- Bahwa Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat III seluas 16 (enam belas) hektar sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat III menjual tanah tersebut kepada Sdr. Manjuria perhektar sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut yang mau dijual oleh Tergugat III kepada Sdr. Manjuria seluas 16 (enam belas) Hektar untuk tahap Pertama, tetapi itu tidak sampai terjadi jual beli;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan alas hak Sdr. A.Bakar yang sekira tahun 1960;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat I yang sekira bulan Januari 2018;

- Bahwa Saksi datang ke tempat Tergugat I, Karena Tergugat III ada janjikan kepada Saksi bahwa akan kasih kepada saksi 30 % (tiga puluh persen) dari hasil jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi datang kepada Tergugat I untuk klarifikasi kebenaran tentang hal tersebut;
- Bahwa Saksi klarifikasi lagi, karena ini bukan tanah yang kecil, dan ini tanah yang akan dibeli oleh Negara;
- Bahwa dibuat surat jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III setelah dilakukan jual beli;
- Bahwa alamat kantor Notaris H. AZWIR, S.H., M.kn Saksi adalah di jalan Sukarno hatta No.18 lambaro Aceh Besar;
- Bahwa Tergugat I pernah datang ke Saksi untuk membuat surat-surat;
- Bahwa Tergugat I pernah datang ke kantor saksi pada tanggal 28 Januari 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah negara tidak dapat diperjual belikan, dan Saksi pernah membuat Surat pembagian warisan terhadap tanah Negara;
- Bahwa surat-surat yang dikasih oleh Tergugat III kepada saksi, dicabut kembali oleh Sdr. Manjuria;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari setelah Tergugat III datang kali kedua saksi penasaran dan Saksi meminta sdr.Taufik untuk menemani saya ke alamat Tergugat I;
- Bahwa Sdr.Taufik itu teman saksi;
- Bahwa saat itu ketemu Tergugat I di pondoknya dan Saksi jelaskan *"ini sudah dibeli oleh Manjuria dan Tergugat I tidak mengetahui, selanjutnya saya jelaskan kumpulan semua keluarga di Padang Tiji"*;
- Bahwa untuk buat Surat Pembagian Harta warisan tersebut, Saksi yang datang ke tempat Tergugat I;
- Bahwa Surat Pembagian warisan saksi yang buat dan Tergugat III tidak ikut waktu itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Manjuria;
- Bahwa Saksi kenal dengan Manjuria sebelum perkara ini, dimana saat itu Manjuria pernah melakukan jual beli tanah di Desa Data Makmur Kec. Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;

Hal. 42 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah jumpa dengan Kuasa Hukum Pihak Intervensi di Polres Aceh Besar;
- Bahwa saat itu Saksi hadir bersama Kuasa Penggugat (Sdr. Saifuddin);
- Bahwa saat berada di Polres Jantho dalam kapasitas menemani Kuasa Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada kepentingan apa apa sewaktu melapor Tergugat III dan Sdr. Manjuria ke Penyidik Reskrim Polres Jantho;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat III dilaporkan dalam hal penipuan dan Penggelapan ke Penyidik Reskrim Polres Aceh Besar;
- Bahwa Saksi lupa siapa-siapa saja yang hadir saat itu ke Polres Jantho;
- Bahwa dalam kapasitas menemani Kuasa Penggugat, Saksi pernah berbicara dalam pertemuan di Polres Jantho;
- Bahwa Saksi tidak jadi membuat Akta jual beli antara Tergugat III dengan Sdr. Manjuria karena ditunjukan tentang pembebasan jalan Tol;
- Bahwa ada akta lain yang saksi buat, dan menurut saksi melibatkan semua ahli waris A. Bakar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat III (Eka Mauliza Binti Nur Asyiah Binti A. Bakar) mempunyai saudara-saudara yang lain;
- Bahwa Saksi tidak melibatkan saudara-saudara Penggugat III yang lain Karena Penggugat III merupakan anak tertua saat ini dan Penggugat III yang sudah cukup umur;
- Bahwa Saksi saat sekarang masih aktif sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi) untuk menguatkan dan membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda **T-1, T-2, T-3, dan T-4**, serta 4 (empat) orang bukti saksi yang di persidangan keterangannya didengar di bawah sumpah yaitu:

1. **Marhaban Ar.**, Lahir di Lamtamot, pada tanggal 18 februari 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, Pekerjaan Petani/Pekebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, Pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **Ibrahim**, Lahir di Lamtamot, pada tanggal 07 Agustus 1943, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, Pekerjaan Petani/Pekebun;
 4. **Munir**, Lahir di Capeung, pada tanggal 05 April 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi) yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

- T-1 tentang fotokopi Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tanggal 18 Desember 2017, setelah dilihat dan dicocokkan telah ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap Pos dan diberi materai secukupnya;
- T-2 tentang fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanah No.388/SK/JB/GL/2017, tanggal 25 Desember 2017, setelah dilihat dan dicocokkan telah ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap Pos dan diberi materai secukupnya;
- T-3 tentang fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanah No.389/SK/JB/GL/2017, tanggal 25 Desember 2017, setelah dilihat dan dicocokkan telah ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap Pos dan diberi materai secukupnya;
- T-4 tentang fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian tanah lahan kebun kopi di Alue batee Musa Waterschedeng Gampong Lamtamot Kec Lembah Seulawah Kab Aceh Besar, seluas 15 Ha (batas patok jalan Tol) tanggal 30 Desember 2017, setelah dilihat dan dicocokkan telah ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dicap Pos dan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi) yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Mahmud Bin A. Bakar;
- ☐ Bahwa Saksi kenal Alm. Mahmud Bin A. Bakar karena Alm. Mahmud berkeluarga di Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar;
- ☐ Bahwa Alm. Mahmud Bin A. Bakar ada rumah dan ada kebun di Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar;
- ☐ Bahwa tanah Alm. Mahmud Bin A. Bakar yang ada di Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Sangat luas;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas batas tanah milik Alm. Mahmud Bin A. Bakar yang ada di Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui jika Alm. Mahmud Bin A. Bakar mempunyai tanah di Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Aceh Besar tersebut karena dahulu Saksi pernah ke kebun milik Alm. Mahmud Bin A. Bakar yang ada di Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Aceh Besar tersebut;
- ☐ Bahwa dahulu Saksi ke kebun milik Alm. Mahmud Bin A. Bakar tersebut untuk menembak burung;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mempunyai kebun di daerah tersebut di atas;
- ☐ Bahwa seingat Saksi dahulu di tanah milik Alm. Mahmud Bin A. Bakar tersebut ada pohon durian, pohon Rambutan, pohon langsung, dan batang kopi;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, pohon durian, pohon rambutan, pohon langsung, dan batang kopi tersebut semuanya di tanam oleh Alm. Mahmud Bin A. Bakar;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, pohon pohon tersebut semuanya di tanam oleh Alm. Mahmud Bin A. Bakar sendirian;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm. Mahmud Bin A. Bakar memperoleh tanah tersebut dari Ayahnya;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah dari Alm. Mahmud Bin A. Bakar bernama Alm. A. Bakar dan Alm. Mahmud Bin A. Bakar merupakan Ayah dari Tergugat III;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah yang dibeli oleh Tergugat III tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 45 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut

terbukti dari cerita orang kampung;

- ☐ Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah yang dibeli oleh Tergugat III tersebut orang-orang di kampung mengatakan “tanah tersebut milik ayah ikhwalidin, ngapain dia beli lagi”;
- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II (Usman Bin A. Bakar);
- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II (Usman Bin A. Bakar) di saat orang Alm. Mahmud meninggal dunia;
- ☐ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I (Muhammad Bin A. Bakar);
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II (Usman Bin A. Bakar) ada tanah di daerah tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Tergugat III menjual lagi tanah yang dibelinya tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah milik Alm. Mahmud Bin A. Bakar yang ada di Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang telah dibeli oleh Tergugat III tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Alm. Mahmud berkeluarga di Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menanam pohon di tanah milik Alm. Mahmud A. Bakar tersebut adalah Alm. Mahmud A. Bakar sendiri;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui di tanah milik Alm. Mahmud tersebut terkena pembebasan jalan Tol;
- ☐ Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Alm. Mahmud Bin A. Bakar meninggal dunia;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Alm. Mahmud Bin A. Bakar meninggal dunia, tanah tersebut dikelola oleh Sdr. Munir (menantu Alm. Mahmud Bin A. Bakar);

Saksi 2 Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi):

Hasballah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Mahmud Bin A. Bakar;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah milik Alm. A. Bakar adalah seluas 16 (enam belas) Hektar;



- ☐ Bahwa Saksi pergi ke tanah milik Alm. A. Bakar tersebut sekira \pm 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- ☐ Bahwa tujuan Saksi pergi ke tanah milik Alm. A. Bakar tersebut untuk mencari dan berburu Rusa;
- ☐ Bahwa seingat Saksi dahulu di tanah milik Alm. Mahmud Bin A. Bakar tersebut ada batang Kopi, pohon Jati, pohon langsung;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah milik Alm. Mahmud Bin A. Bakar tersebut, dikarenakan tanahnya luas sekali;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang yang menguasai tanah milik Alm. Mahmud Bin A. Bakar tersebut adalah anaknya yaitu Ikhwalidin (Tergugat III);
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat III pernah membeli tanah yang lain di Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar yaitu di beli dari Tergugat I;
- ☐ Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Alm. Mahmud Bin A. Bakar;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah milik Mahmud Bin A. Bakar tersebut sewaktu Mahmud Bin A. Bakar masih hidup adalah Alm. Mahmud Bin A. Bakar sendiri;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah dari Alm. Mahmud Bin A. Bakar tersebut bernama Alm. A. Bakar ;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu piara lembu dan kerbau, dan kerbau Saksi mencari makan di daerah dekat dengan tanah milik Alm. A. Bakar tersebut ;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, anak dari Alm. Mahmud Bin A. Bakar tersebut cuma Alm. Mahmud sendiri;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah milik Alm. A. Bakar adalah seluas 16 (enam belas) Hektar;

Saksi 3 Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi):

Ibrahim, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi mengetahui saksi di hadirkan ke persidangan ini menyangkut masalah tanah yang ada di Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Aceh Besar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. A. Bakar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah sengketa tersebut merupakan milik Alm. A. Bakar, dikarenakan dahulu saksi sering pergi ke tanah tersebut;
- Bahwa dahulu Saksi ke kebun milik Alm A. Bakar yang ada di Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Aceh Besar tersebut untuk menjebak rusa;
- Bahwa dahulu Alm A. Bakar berkebun di tanah tersebut, dan ada di tanam batang kopi, pohon jati, pohon langsung dan pohon kemiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah milik Alm A. Bakar tersebut, dikarenakan tanahnya luas sekali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Alm A. Bakar yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm A. Bakar mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak anak kandung Alm A. Bakar bernama Hafsah, Mahmud, dan Muhammad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jual beli terhadap tanah peninggalan Alm. A. Bakar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Alm A. Bakar meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Alm. Mahmud Bin A. Bakar ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut Alm. Mahmud Bin A. Bakar yang kuasai, karena Alm. Mahmud Bin A. Bakar yang mengambil hasilnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya tanah tersebut dikuasai oleh Alm A. Bakar dengan cara dibabat hutan belantara agar menjadi kebun;
- Bahwa Saksi tidak ikut membabat kebun yang saat itu dikuasai oleh Alm A. Bakar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sepeninggal Alm A. Bakar, tanah tersebut ada dibagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di lokasi tanah objek sengketa tersebut rencananya akan dibangun jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alm A. Bakar membagi tanah tersebut;

Hal. 48 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanah rumah dan kerbau;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Alm. Mahmud Bin A. Bakar yang kuasai tanah Alm. Mahmud tersebut adalah anaknya yaitu Ikhwalidin (Tergugat III);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Alm. Mahmud Bin A. Bakar tersebut;

Saksi 4 Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi):

Munir, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui saksi dihadirkan ke persidangan ini menyangkut masalah tanah yang ada di Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Aceh Besar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasnya dan batas-batas tanah milik Alm A. Bakar tersebut barat berbatasan dengan Jembatan, Selatan berbatasan dengan Jembatan, timur dan barat dengan hutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, timbul sengketa terhadap tanah tersebut, karena tanah tersebut dijual terus digugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjual tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang mempermasalahkan terhadap jual beli tersebut adalah Hafsah Bin A. Bakar (Penggugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat I mempermasalahkan terhadap jual beli tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hafsah (penggugat I), Alm. Mahmud, Muhammad (Tergugat I) dan Usman (Tergugat II) merupakan adik kakak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat III telah menjual lagi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di lokasi tanah objek sengketa tersebut rencananya akan dibangun jalan tol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm. Mahmud. Bin A. Bakar memperoleh tanah di Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Aceh Besar tersebut peninggalan dari ayahnya Alm. A. Bakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikelola oleh Anaknya yaitu Alm. Mahmud;

- Bahwa setelah Alm. Mahmud Bin A. Bakar meninggal dunia, tanah tersebut Saksi yang kelola;
- Bahwa Saksi mengelola tanah tersebut setelah Alm. Mahmud Bin A. Bakar meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Alm Mahmud. Bin A. Bakar meninggal dunia, tanah tersebut belum dibagi;
- Bahwa Saksi menggarap tanah milik Alm. Mahmud Bin A. Bakar tersebut sampai tahun 2017;
- Bahwa seingat Saksi dahulu di tanah milik Alm. Mahmud Bin A. Bakar tersebut ada pohon kemiri dan batang kopi;
- Bahwa setelah Saksi tidak menggarap lagi, sepengetahuan Saksi yang mengambil hasil dari tanah milik Alm. Mahmud Bin A. Bakar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas segala aspek dari objek sengketa perkara a quo agar Majelis Hakim dapat mengambil pertimbangannya dengan cermat, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara a quo yang mana disamping dihadiri oleh para pihak yang berperkara, dihadiri juga oleh tokoh masyarakat setempat objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-1 yang diajukan oleh Para Penggugat, di mana telah ternyata bahwa bukti surat P-1 yang diajukan oleh Para Penggugat adalah foto copy tanpa aslinya, akan tetapi bukti surat P-1 tersebut adalah bukti surat yang sama dengan bukti surat T-1 yang diajukan oleh Tergugat III yang telah disesuaikan dengan aslinya, hal ini memberikan konsekuensi kontruksi hukum, yang apabila Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat bertanda P-1 tersebut maka Majelis Hakim secara simultan mempertimbangkan juga bukti surat bertanda T-1, dimana isi bukti surat P-1/T-1 tersebut adalah Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun peninggalan Almarhum A. Bakar yang merupakan orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan orang tua dari ayah Tergugat III (kakek Tergugat III), yang selanjutnya bukti surat P-1/T-1 tersebut menerangkan bahwa tanah kebun tersebut terletak di kawasan Alue Bate Masa Waterscheding (Lembah Seulawah) dengan luas 50 Ha

Hal. 50 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang selanjutnya Timut dengan Alur Sinuorop patok III dan IV; sebelah Selatan dengan Tjot Peladang Patok II dan Patok III; sebelah Barat dengan kebun besar Patok I dan II—yang dibagikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku anak kandung dari Alm. Mahmud Ben A. Bakar (anak dari A. Bakar);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam bukti surat P-1/T-1 tersebut disebutkan juga bahwa Surat Keterangan Pembagian Tanah a quo ditanda- tangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta disaksikan oleh Muzakir selaku Sekdes Gp. Lamtamot dan Maryunis selaku Tuha Peut Gp. Lamtamot, serta diketahui oleh Turut Tergugat I selaku Kuchik Gp. Lamtamot;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bukti surat P-1/T-1 tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa tanah yang dibagikan dalam bukti surat bertanda P-1/T-1 tersebut adalah tanah objek perkara a quo, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa terhadap tanah objek perkara a quo yang awalnya adalah milik almarhum A. Bakar berdasarkan Surat Pemeriksaan Hutan tanggal 6/7 September 1961 dan berdasarkan keterangan saksi Azis yang di bahwa sumpah menerangkan bahwa *"tanah objek perkara a quo merupakan tanah milik A. Bakar kerana saksi sudah pernah pergi ke kebun objek sengketa tersebut"*, *"Saksi mengetahui, dahulu di tanah tersebut ada pohon kopi, pohon Jati dan kayu besar besar lainnya"*, selanjutnya telah dibagikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (selaku anak dari Mahmud A. Bakar);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1/T-1 tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan hal-hal yang diakui para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan ayah dari Tergugat III adalah anak laki-laki dari Almarhum A. Bakar—telah membagikan tanah peninggalan A. Bakar kepada sesama mereka, yang pembagian tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi selaku aparat gampong/desa dan diketahui oleh Keuchik/Kepala Desa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena sengketa a quo bukan lah sengketa waris akan tetapi sengketa pembuatan melawan hukum yang lahir dari sengketa milik, maka menurut Majelis Hakim bahwa pengalihan tanah objek perkara



putusan Terugat I, Terugat II, dan Terugat III selaku ahli

- “bahwa dasar dokumen Faraidh yang cuma ada 3 nama dan itu Saksi sebutkan ini tidak bisa dibuatkan Akta Jual Beli, karena faraidh ini tidak disaksikan oleh semuanya yang lain”;
- “Bahwa Faraidh tersebut saksi anggap tidak sah karena masih banyak ahli waris yang lain”;
- “Bahwa Saksi mengetahui ahli warisnya banyak antara lain: Sdr. Muhammad; Sdr. Usman; Sdri. Hafsah; Sdri. Ruhana; Sdri. Eka; Sdri. Fauziah; dan didalam faraidh tersebut tidak ada Sdr. Hafsah”;
- “Bahwa yang Saksi maksud faraidh di atas adalah Surat Keterangan Pembagian tanah kebun”;
- “Bahwa ahli waris dari Sdr. Alm A. Bakar datang ke saksi minta pembagian harta pada tanggal 28 Januari 2019”;
- “Bahwa dari Tergugat I, Saksi mengetahui ada ahli waris lain terhadap tanah itu”;

Maka terhadap keterangan saksi Azwir ini Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa oleh karena saksi Azwir ini diajukan oleh Para Penggugat di persidangan bukan sebagai saksi yang berkapasitas sebagai saksi ahli sehingga menurut Majelis Hakim pendapat-pendapat saksi ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyangkal keabsahan dari bukti surat bertanda P-1/T-1 yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Keuchi/Kepala Desa, di samping itu pula Majelis Hakim tidak dapat memberikan penilaian terhadap pembagian warisan atau memeriksa perkara waris yang merupakan kompetensi dari Mahkamah Syar'iah (Pengadilan Agama), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengalihan hak atas tanah objek perkara a quo yang dilakukan sebagaimana yang diterangkan dalam bukti



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Para Penggugat, di mana telah ternyata bahwa bukti surat P-2 dan P-3 tersebut adalah foto copy tanpa aslinya, akan tetapi bukti surat P-2 dan P-3 tersebut adalah bukti surat yang sama dengan bukti surat T-2 dan T-3 yang diajukan oleh Tergugat III yang telah disesuaikan dengan aslinya, hal ini juga memberikan konsekuensi kontruksi hukum yang sama sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, di mana apabila Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 tersebut maka Majelis Hakim secara simultan mempertimbangkan juga bukti surat bertanda T-2 dan T-3 yang diajukan oleh Tergugat III, yang isi dari bukti surat P-1 dan P-3/T-2 dan T-3 tersebut telah ternyata adalah Surat Keterangan Jual Beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat III dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Tergugat II dengan Tergugat III, yang mana tanah yang dijual oleh Tergugat I dan oleh Tergugat II kepada Tergugat III tersebut adalah tanah yang diperoleh oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui pembagian tanah sebagaimana yang telah diterangkan dan dipertimbangkan dalam bukti surat bertanda P-1/T-1, yang telah ternyata bahwa pengalihan hak milik sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat P-1/T-1 tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga perolehan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah hak milik yang sah, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hak juga untuk mengalihkan hak atas tanahnya tersebut kepada orang lain—baik dalam bentuk pengalihan hak berdasarkan jual beli maupun pengalihan hak berdasarkan perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2/T-2 dan P-3/T-3 yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan pengalihkan hak atas tanah milik mereka kepada Tergugat III yang dilakukan dalam bentuk jual beli, yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Niazi selaku Kadus (Turut Tergugat III) dan Nurdin BD selaku Tuha Peut (Turut Tergugat IV), serta diketahui oleh Kechik Gampong/Kepala Desa (Turut Tergugat I), di mana terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengalihan hak milik atas tanah sebagaimana yang diterangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan bentuk jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual yaitu Tergugat I dan Tergugat II atas tanah hak miliknya kepada Tergugat III yang dilakukan secara riel, kontan, dan diketahui oleh Kepala Kampung, sehingga jual beli tanah objek perkara a quo yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III telah sesuai dengan kaidah hukum yang diatur secara tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 952 K/Sip/1974, tanggal 27 Mei 1975, yang menyatakan bahwa *"Jual Beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau Hukum Adat ic - jual beli menurut Hukum Adat, secara riel dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung. Syarat-syarat dalam pasal 19 P.P. No. 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam K.U.H. Perdata/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria"*, di mana dapat Majelis Hakim jelaskan yaitu "riel" memiliki arti bahwa jual beli tanah tersebut haruslah dilakukan benar-benar secara nyata, baik itu nyata mengenai keadaan tanahnya maupun nyata mengenai kepemilikannya dan pembelinya, dalam arti bahwa yang menjual adalah benar-benar yang memiliki tanah tersebut secara nyata dan yang membeli adalah benar-benar pembeli dari tanah tersebut; "kontan" mengandung arti bahwa jual beli tanah haruslah dilakukan secara kontan atau tunai atau lunas, tidak didahului dengan pemberian uang panjar, apabila dilakukan pemberian panjar untuk jual beli tanah maka disaat itu belum terjadi jual beli tanah secara sah; sedangkan "diketahui oleh Kepala Kampung" mengandung arti bahwa jual beli tanah tersebut harus dilakukan dengan mengetahui Kepala Desa dan harus diketahui oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jual beli tanah objek perkara a quo antara Tergugat I dengan Tergugat III sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat P-2/T-2 dan jual beli tanah objek perkara a quo antara Tergugat II dengan Tergugat III sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat P-3/T-3 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, untuk itu haruslah dinyatakan bahwa perbuatan jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat III dan antara Tergugat II kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak mempunyai kekuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk dimaksudkan menguatkan dalil-dalil gugatannya yaitu saksi Azwir yang memberikan keterangan di persidangan di bahwa sumpah, antara lain sebagai berikut:

- *"Bahwa saat diperlihatkan bukti bukti Surat dari di Desa Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah, kabupaten Aceh Besar oleh Tergugat III, Saksi katakan bahwa jual beli ini tidak sah karena tanah ini masih bundel warisan";*
- *"Bahwa Saksi katakan waktu itu sama Tergugat III, bahwa jual beli itu tidak sah, karena itu tidak jelas Faraidhnya dan ini dapat di batalkan melalui Pengadilan Negeri";*
- *"Bahwa setelah diperlihatkan Kwitansi kepada saksi, dan saat itu Saksi tanyakan bagaimana bisa dibuatkan kwitansi, bagaimana bisa dibuatkan keterangan jual beli, Tergugat III jelaskan bahwa ini hasil kebun makanya Tergugat I menanda tangannya";*
- *"Bahwa Tergugat III mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat I menandatangani kwitansi tersebut di rumahnya di Padang Tiji";*
- *"Bahwa setelah Tergugat III datang untuk dibuatkan Akta Jual Beli Selanjutnya saksi katakan ini Asli Surat Keterangan Jual Beli tersebut secara dibawah tangan";*
- *"Bahwa dengan dasar membawa Asli Surat Keterangan Jual Beli tersebut Saksi tidak dapat membuat Akta Jual Beli antara Tergugat III dengan Sdr. Manjuari";*
- *"Bahwa selanjutnya Saksi tanyakan kepada Tergugat I, dan Tergugat I mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat I tidak pernah menjual tanah miliknya tersebut kepada tergugat III";*
- *"Bahwa Saksi jelaskan, ini ada kwitansi, ada foto penyerahan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), apa benar ada Tergugat I tanda tangan dan terima dari Tergugat III? Ada kata Tergugat I";*
- *"Bahwa ada Saksi tanyakan mengapa Tergugat I tanda tangan? Tergugat I katakan bahwa saat itu Tergugat III mengatakan kepada Tergugat I bahwa itu hasil kebun";*
- *"Bahwa Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat III seluas 16 (enam belas) hektar sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manjuria (Tergugat IV/Penggugat Intervensi) per hektar sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)”;
- “Bahwa tanah tersebut yang mau dijual oleh Tergugat III kepada Sdr. Manjuria (Tergugat IV/Penggugat Intervensi) seluas 16 (enam belas) Hektar untuk tahap pertama, tetapi itu tidak sampai terjadi jual beli”;
 - “Bahwa Saksi menjelaskan tanah negara tidak dapat diperjualbelikan, dan Saksi pernah membuat Surat pembagian warisan terhadap tanah Negara”;

Maka terhadap keterangan saksi Azwir ini Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa oleh karena saksi azwir ini diajukan oleh Para Penggugat di persidangan bukan sebagai saksi yang berkapasitas sebagai saksi ahli, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi Azwir ini sepanjang yang menyangkut pendapat-pendapat saksi ini—tidak dapat dijadikan dasar untuk menyangkal ketidak-sah-annya jual beli atas tanah objek perkara sebagaimana yang termuat dan diterangkan dalam bukti surat bertanda P-2/T-2 dan P-3/T-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Azwir sepanjang yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada menjualkan hak milik atas tanah objek perkara kepada Tergugat III, maka menurut Majelis Hakim bahwa keterangan ini bersifat berdiri sendiri—tidak didukung dengan alat bukti lainnya yang dapat menyangkal tidak ada ditandatanganinya bukti surat P-2/T-2 dan P-3/T-3 oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu keterangan saksi Azwir ini tidak dapat melemahkan ke-sah-annya bukti surat bertanda P-2/T-2 dan P-3/T-3. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Jual Beli tanah objek perkara a quo antara Tergugat I dengan Tergugat III sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat P-2/T-2 dan Jual Beli tanah objek perkara a quo antara Tergugat II dengan Tergugat III sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat P-3/T-3 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, untuk itu haruslah dinyatakan bahwa perbuatan jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat III dan antara Tergugat II kepada Tergugat III atas tanah objek perkara a quo adalah tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T-4 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat IV (Penggugat Intervensi) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id karena perbuatan hukum jual beli itu dilakukan oleh Tergugat IV (Penggugat Intervensi), selain didasari dengan bukti-bukti surat yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, dan juga didasari dengan pemeriksaan yang lengkap oleh Tergugat IV (Penggugat Intervensi) atas objek tanah yang hendak dibelinya sebagaimana yang didalilkannya dalam jawabannya dan tidak disangkal Penggugat— yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV (Penggugat Intervensi) adalah bentuk upaya kehati-hatian dalam melakukan jual beli atas tanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan jual beli atas sebagian tanah objek perkara a quo seluas 15 Ha antara Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi) adalah bukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat IV (Penggugat Intervensi) dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain telah ternyata Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat harus ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka untuk seluruh petitum gugatan Para Penggugat tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah diajukan oleh Penggugat Intervensi berupa gugatan Intervensi dalam bentuk voeging maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan intervensi tersebut sebagai berikut:

Hal. 57 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 29 Agustus 2018 pada pokoknya mengajukan permohonan untuk menggabungkan diri dalam perkara a quo, dengan mengemukakan alasan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya keberatan apabila Penggugat Intervensi menggabungkan diri dalam perkara a quo, karena Penggugat Intervensi tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat/Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pokok perkara sepanjang ada hubungannya dengan dalam intervensi dianggap termaktup dalam pertimbangan dalam intervensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat intervensi pada pokoknya adalah keinginan Penggugat intervensi untuk bergabung ke dalam pokok perkara dalam kedudukan sebagai pihak Tergugat yang secara bersama-sama dengan Tergugat Asal untuk membela haknya di dalam persidangan, dan Penggugat Intervensi dalam gugatannya tidak ada mengajukan tuntutan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi dan keberatan Penggugat Asal atas intervensi tersebut telah diputus oleh Majelis hakim dengan putusan sela yang pada pokoknya mengabulkan keinginan Penggugat intervensi untuk bergabung dalam pokok perkara dengan kedudukan sebagai pihak Tergugat, dan alat bukti yang diajukan dalam intervensi ini juga sama dengan yang diajukan dalam pokok perkara, yang dalam hal pokok perkara telah dipertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan pokok perkara dan dijadikan

Hal. 58 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Intervensi tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Memperhatikan Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

A. Dalam Eksepsi:

- ☐ Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi) untuk seluruhnya;

B. Dalam Perkara Pokok:

- ☐ Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- ☐ Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.635.500,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh kami, Inda Rufiedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Jth, tanggal 09 Mei 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mustari, S. H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat/Tergugat Intervensi serta Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV (Penggugat Intervensi) dan Para Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 59 dari 60 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt. G/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustari, S. H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-;
2. Panggilan	Rp. 3. 954.000,-;
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-;
4. Proses	Rp. 50.000,-;
5. Pemberkasan	Rp. 25.000,-;
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 1.500.000,-;
7. Juru Sumpah.....	Rp. 50.000,-;
8. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-;
9. Redaksi.....	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 5.635.500,- ;

(lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)